



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hergianus Gorong Alias Agil;**
2. Tempat lahir : Poka;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/59/XI/RES.1.8/2022/Sat Reskrim tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLGIANUS GORONG alias AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERLGIANUS GORONG alias AGIL dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 M (lima meter);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN I. BOBBY CHANDRA alias BOBBY;

- b. 1 (satu) unit mobil pick up jeni L 300 warna hitam dengan nomor polisi: S 9824 JA;
- c. 1 (satu) kunci kontak warna silver dengan gantungan tali warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa yang pada pokoknya tidak memohon keringanan hukuman tetapi menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERLGIANUS GORONG alias AGIL bersama-sama dengan Saksi SIMSON WOLO BARA (dalam berkas perkara terpisah), pada awal bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, desa gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa mengambil 45 (empat puluh) lembar spandek dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter berwarna silver, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter berwarna biru, 1 (satu) batang pipa air ukuran 4 (empat) dim AW dengan Panjang 4 (empat) meter berwarna putih, 1 (satu) buah kloset jongkok merk Groseto berwarna putih; dan 20 (dua puluh) lembar triplek ukuran 8 (delapan) millimeter milik Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY yang selanjutnya disebut Saksi Korban I) dan Saksi TRIYAN TALIS JANUARD alias TRIYAN (yang selanjutnya disebut Saksi Korban II);

Bahwa kejadian pertama, berawal pada awal bulan Januari 2021 yang mana terdakwa sudah lupa dengan hari dan tanggalnya yaitu sekitar Pukul 10:00 WITA, terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Saksi Korban I untuk pergi ke Gudang Indo Jaya yang terletak di desa gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil barang, sehingga pada saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung pergi ke Gudang toko indo jaya menggunakan mobil toko Indo Jaya. Sesampainya di Gudang Indo Jaya, Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata "*kita ambil barang untuk bawa ke kita punya rumah masing - masing*", sehingga pada saat itu terdakwa menjawab "*iyah mana - mana saja*", setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mulai mengambil barang - barang yang disuruh oleh Saksi Korban I. kemudian memuatnya di atas mobil. Setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



langsung mengambil 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran Panjang 5 (lima) meter dan dimuat juga di mobil Toko Indo jaya bersama dengan barang orderan, lalu setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) menutup Gudang kembali dan keduanya langsung pergi ke rumahnya Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Wae Kesambi, Desa. Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, sesampainya di rumah Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah), terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) menurunkan 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran Panjang 5 (lima) meter di rumahnya. Setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu kembali ke Toko Indo Jaya untuk menurunkan barang orderan yang dimuat tersebut di Toko Indo Jaya. Kemudian sekitar Pukul 14:00 Wita, Saksi Korban I. menyuruh terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) untuk pergi lagi ke Gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil lagi barang - barang orderan, sehingga saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Gudang dengan menggunakan Mobil Toko Indo jaya, sesampainya di Gudang terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) memuat barang - barang orderan di mobil Toko indo Jaya, setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengambil satu buah tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter berwarna biru, satu Buah kloset Jongkok merk Groseto berwarna putih, dan juga satu buah Pipa AW (Pipa air) berukuran 4 (empat) dim dengan panjang 4 (Empat) meter berwarna putih dan 5 (lima) lembar Spandek dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter berwarna silver, lalu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) memuat barang - barang tersebut di atas Mobil Toko Indo Jaya tersebut bersama dengan barang orderan toko. Setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengunci Kembali Gudang, kemudian terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung menuju ke rumah terdakwa di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Sesampainya di sana, terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) menurunkan barang yang diambil tersebut yaitu satu buah tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter berwarna biru, satu Buah kloset Jongkok merk Groseto berwarna putih, dan satu Buah Pipa AW (Pipa air) ukuran 4 (empat) dim dengan panjang 4 (Empat) meter berwarna putih dan 5 (lima)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Spandek dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter berwarna silver di Lorong masuk ke rumah, lalu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung kembali ke toko Indo Jaya dengan hanya membawa barang yang di suruh oleh Saksi Korban I.;

Bahwa kejadian kedua, pada awal bulan Februari 2021 yang mana terdakwa sudah lupa dengan tanggal dan harinya, pada saat itu sekitar pukul 10:00 WITA, terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Saksi Korban I. untuk pergi ke Gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang orderan agar dibawa ke toko Indo Jaya, sehingga pada saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Gudang Toko Indo Jaya menggunakan Mobil Toko Indo Jaya, sesampainya di Gudang terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu membuka pintu Gudang lalu memuat barang orderan yang Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY (berkas perkara terpisah) suruh untuk di ambikan, setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke jalan umum depan gudang Toko Indo Jaya kemudian menahan satu Unit Mobil Truk yang tidak terdakwa ketahui, saat itu mobil Truk tersebut lalu parkir di jalan depan Gudang Toko Indo Jaya lalu saat itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata "*mari ambil triplek 8 mili 20 lembar*" sehingga saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengambil Triplek tersebut di dalam Gudang Toko Indo Jaya lalu mengantarkan ke Truk yang di tahan oleh Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) tersebut untuk dimuatnya. Kemudian setelah itu, Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) diberikan uang yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya oleh Sopir Truk tersebut, saat itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) datang ke terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000., (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan berkata "*ini bagian kau punya*" sehingga terdakwa menerima uang tersebut. Setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) dan terdakwa menutup kembali Gudang toko Indo jaya dan pergi kembali ke toko Indo Jaya dengan hanya membawa barang orderan yang di suruh oleh Saksi Korban I.;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah sebesar Rp 65.205.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERLGIANUS GORONG alias AGIL bersama-sama dengan Saksi SIMSON WOLO BARA (dalam berkas perkara terpisah), pada awal bulan januari 2021 sampai dengan february 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, desa gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa yang merupakan karyawan dari Toko Indo Jaya yang bekerja di Toko Indo Jaya sekitar tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap. Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil barang di Gudang Toko Indo Jaya yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian diantarkan ke Toko Indo Jaya atas perintah dari Saksi Korban I. Bahwa di saat terdakwa mengambil barang di Gudang Toko indo Jaya atas perintah dari Saksi Korban I., Terdakwa mengambil 45 (empat puluh) lembar spandek dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter berwarna silver, 1 (satu) buah tandon ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter berwarna biru, 1 (satu) batang pipa air ukuran 4 (empat) dim AW dengan Panjang 4 (empat) meter berwarna putih, 1 (satu) buah kloset jongkok merk Groseto berwarna putih; dan 20 (dua puluh) lembar triplek ukuran 8 (delapan) millimeter milik Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY yang selanjutnya disebut Saksi Korban I) dan Saksi TRIYAN TALIS JANUARD alias TRIYAN (yang selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban II). yang pada akhirnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa izin dari Saksi Korban I dan Saksi Korban II.;

Bahwa kejadian pertama, berawal pada awal bulan Januari 2021 yang mana terdakwa sudah lupa dengan hari dan tanggalnya yaitu sekitar Pukul 10:00 WITA, terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Saksi Korban I untuk pergi ke Gudang Indo Jaya yang terletak di desa gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil barang, sehingga pada saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung pergi ke Gudang toko indo jaya menggunakan mobil toko Indo Jaya. Sesampainya di Gudang Indo Jaya, Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata "*kita ambil barang untuk bawa ke kita punya rumah masing - masing*", sehingga pada saat itu terdakwa menjawab "*iyah mana - mana saja*", setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mulai mengambil barang - barang yang disuruh oleh Saksi Korban I. kemudian memuatnya di atas mobil. Setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung mengambil 40 (empat puluh) lembar Spendeck ukuran Panjang 5 (lima) meter dan dimuat juga di mobil Toko Indo jaya bersama dengan barang orderan, lalu setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) menutup Gudang kembali dan keduanya langsung pergi ke rumahnya Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Wae Kesambi, Desa. Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, sesampainya di rumah Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah), terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) menurunkan 40 (empat puluh) lembar Spendeck ukuran Panjang 5 (lima) meter di rumahnya. Setelah itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu kembali ke Toko Indo Jaya untuk menurunkan barang orderan yang dimuat tersebut di Toko Indo Jaya. Kemudian sekitar Pukul 14:00 Wita, Saksi Korban I. menyuruh terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) untuk pergi lagi ke Gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil lagi barang - barang orderan, sehingga saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Gudang dengan menggunakan Mobil Toko Indo jaya, sesampainya di Gudang terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) memuat barang - barang orderan di mobil Toko indo Jaya, setelah itu terdakwa dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengambil satu buah tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter berwarna biru, satu Buah kloset Jongkok merk Groseto berwarna putih, dan juga satu buah Pipa AW (Pipa air) berukuran 4 (empat) dim dengan panjang 4 (Empat) meter berwarna putih dan 5 (lima) lembar Spandek dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter berwarna silver, lalu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) memuat barang-barang tersebut di atas Mobil Toko Indo Jaya tersebut bersama dengan barang orderan toko. Setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengunci Kembali Gudang, kemudian terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung menuju ke rumah terdakwa di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Sesampainya di sana, terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) menurunkan barang yang diambil tersebut yaitu satu buah tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter berwarna biru, satu Buah kloset Jongkok merk Groseto berwarna putih, dan satu Buah Pipa AW (Pipa air) ukuran 4 (empat) dim dengan panjang 4 (Empat) meter berwarna putih dan 5 (lima) lembar Spandek dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter berwarna silver di Lorong masuk ke rumah, lalu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) langsung kembali ke toko Indo Jaya dengan hanya membawa barang yang di suruh oleh Saksi Korban I.;

Bahwa kejadian kedua, pada awal bulan Februari 2021 yang mana terdakwa sudah lupa dengan tanggal dan harinya, pada saat itu sekitar pukul 10:00 WITA, terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Saksi Korban I. untuk pergi ke Gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang orderan agar dibawa ke toko Indo Jaya, sehingga pada saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Gudang Toko Indo Jaya menggunakan Mobil Toko Indo Jaya, sesampainya di Gudang terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu membuka pintu Gudang lalu memuat barang orderan yang Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY (berkas perkara terpisah) suruh untuk di ambikan, setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke jalan umum depan gudang Toko Indo Jaya kemudian menahan satu Unit Mobil Truk yang tidak terdakwa ketahui, saat itu mobil Truk tersebut lalu parkir di jalan depan Gudang Toko Indo Jaya lalu saat itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa dengan berkata "*mari ambil*

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



triplek 8 mili 20 lembar” sehingga saat itu terdakwa dan Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) mengambil Triplek tersebut di dalam Gudang Toko Indo Jaya lalu mengantarkan ke Truk yang di tahan oleh Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) tersebut untuk dimuatnya. Kemudian setelah itu, Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) diberikan uang yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya oleh Sopir Truk tersebut, saat itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) datang ke terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000., (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan berkata “ini bagian kau punya” sehingga terdakwa menerima uang tersebut. Setelah itu Saksi SIMSON WOLO BARA alias SON (berkas perkara terpisah) dan terdakwa menutup kembali Gudang toko Indo jaya dan pergi kembali ke toko Indo Jaya dengan hanya membawa barang orderan yang di suruh oleh Saksi Korban I.;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah sebesar Rp 65.205.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BOBBY CHANDRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan masalah pencurian di gudang toko milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui siapa pelakunya namun pada saat di Kantor Polisi setelah mendengar keterangan dari Penyidik baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah karyawan Saksi sendiri yaitu Terdakwa HERLGIANUS GORONG alias AGIL;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, namun setelah di Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa kejadiannya pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 18:00 WITA, bertempat di Gudang Toko Indo Jaya milik Saksi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi di gudang tersebut adalah sekitar bulan November 2022, pada saat tertangkapnya Saudara Son;
- Bahwa kunci gudang Saksi yang simpan, namun apabila mau mengambil barang di Gudang Toko Indo Jaya biasanya kunci tersebut Saksi serahkan ke karyawan yang hendak mengambil barang, setelah ambil barang kunci gudang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa, namun setahu Saksi ada barang yang hilang dan berdasarkan keterangan dari di Penyidik bahwa barang-barang yang diambil adalah 13 (tiga belas) unit mesin Genset dengan berbagai tipe/merk, spandek kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar dengan berbagai ukuran, tandon/tong air kurang lebih 6 (enam) buah dengan berbagai ukuran, Pipa PVC kurang lebih 80 (delapan puluh) batang dengan ukuran 4 DIM, 1 (satu) unit closet jongkok, tripleks kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar dengan berbagai ukuran, semen putih kurang lebih 20 (dua puluh) sak, sekitar 3 (tiga) unit mesin pompa air, dan 2 (dua) unit mesin chainsaw;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami berdasarkan perhitungan Saksi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa harga barang-barang yang diambil antara lain : spandek harga per lembarnya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tandon ukuran 1200 liter harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pipa air ukuran 4 dim harganya Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per batang, closet jongkok harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), triplex 8 mili meter harganya Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang melebihi orderan;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yang Saksi tahu ada barang-barang yang hilang dan setelah dihitung kerugiannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di gudang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SIMSON WOLO BARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Indo Jaya Labuan Bajo yang dilakukan oleh Terdakwa HERLGIANUS GORONG alias AGIL bersama Saksi;
- Bahwa kejadiannya awal bulan Januari 2021 dan di bulan Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita di Gudang Indo Jaya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama 40 (empat puluh) lembar spandek yang kemudian disimpan di rumah Saksi dan yang kedua yaitu 5 (lima) lembar spandek, 1 (satu) batang pipa air, 1 (satu) buah closet jongkok dan 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 liter yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa sedangkan di bulan Februari 2021 barang yang diambil adalah triplex ukuran 8 mili meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa barang-barang tersebut, saksi pakai sendiri sedangkan 20 (dua puluh) lembar triplex dijual kepada sopir mobil proyek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar dapat untung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi untuk Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi tempat kejadian yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 m (lima meter), adalah barang yang diambil pada bulan Januari 2021 di gudang Toko Indo Jaya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi yang mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk ikut mengambilnya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi mengambil barang-barang di gudang tersebut adalah untuk kejadian di bulan Januari 2021, yang mana saksi bersama Terdakwa pada saat disuruh oleh bos yakni Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang-barang yang diorder, kami langsung sisipkan/ambil barang-barang yang diinginkan berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, tanpa sepengetahuan bos, kemudian barang-barang yang kami sisipkan tersebut kami angkut dengan menggunakan mobil toko, yang mana untuk spandek sebanyak 40 (empat puluh) lembar dibawa dan disimpan di rumah Saksi di Wae Kesambi, sedangkan untuk 5 (lima) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spandek, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan setelah itu kami kembali ke toko untuk mengantar barang yang diorder dan pada kejadian di bulan Februari 2021 Saksi bersama Terdakwa pada saat disuruh oleh bos untuk mengambil barang-barang yang diorder, kami langsung sisipkan/ambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos berupa tripleks dengan ukuran 8 mili meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian tripleks tersebut oleh Saksi dan Terdakwa jual kepada orang proyek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar dan Saksi bersama Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan tripleks tersebut Saksi dan Terdakwa bagi dua, yang mana Saksi mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang di gudang tersebut pada saat siang hari ketika diperintah bos untuk mengambil barang-barang orderan toko;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut untuk dijual lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan di gudang Toko Indo Jaya;
- Bahwa kejadiannya terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di gudang Toko Indo Jaya tersebut bersama saudara Simson Wolo Bara alias Son;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saudara Simson Wolo Bara alias Son yang pertama di awal bulan Januari 2021 adalah 40 (empat puluh) lembar Spandek dengan ukuran panjang 5 (lima) meter berwarna silver dan yang kedua di bulan Januari 2021 yaitu 5 (lima) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter berwarna silver, satu buah Tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) Liter berwarna biru, satu batang Pipa AW (Pipa air) ukuran 4 (empat)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



dim dengan Panjang 4 (empat) meter berwarna putih dan satu buah Kloset jongkok merk Groseto berwarna putih sedangkan di bulan Februari 2021 adalah 20 (dua puluh) lembar triplek ukuran 8 (delapan) millimeter;

- Bahwa cara Terdakwa bersama saudara Simson Wolo Bara alias Son mengambil barang-barang di gudang tersebut adalah untuk kejadian di bulan Januari 2021, yang mana Terdakwa bersama saudara Simson Wolo Bara alias Son pada saat disuruh oleh bos yakni Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang-barang yang diorder, kami langsung sisipkan barang-barang yang diinginkan berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, tanpa sepengetahuan bos, kemudian barang-barang yang kami sisipkan tersebut kami angkut dengan menggunakan mobil toko, yang mana untuk spandek sebanyak 40 (empat puluh) lembar dibawa dan disimpan di rumah saudara Simson Wolo Bara alias Son di Wae Kesambi, sedangkan untuk 5 (lima) lembar spandek, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu kami kembali ke toko untuk mengantar barang yang diorder dan pada kejadian di bulan Februari 2021 Terdakwa bersama saudara Simson Wolo Bara alias Son pada saat disuruh oleh bos untuk mengambil barang-barang yang diorder, kami langsung sisipkan/ambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos berupa tripleks dengan ukuran 8 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian tripleks tersebut oleh Terdakwa dan saudara Simson Wolo Bara alias Son jual kepada orang proyek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa dan saudara Simson Wolo Bara menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan tripleks tersebut Terdakwa dan saudara Simson Wolo Bara bagi dua, yang mana saudara Simson Wolo Bara alias Son mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain selain saudara dan Saudara Simson Wolo Bara yang mengambil barang-barang di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Simson Wolo Bara mengambil barang-barang di gudang tersebut pada siang hari ketika diperintah bos untuk mengambil barang-barang orderan toko;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di gudang Toko Indo Jaya tersebut untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang di gudang toko Indo Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Indo Jaya yang bertugas sebagai sopir untuk mengantar barang-barang orderan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto lokasi tempat kejadian yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter, adalah barang yang Terdakwa ambil pada bulan Januari 2021 di gudang Toko Indo Jaya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herlgianus Gorong alias Agil bersama-sama dengan saksi Simson Wolo Bara telah melakukan pencurian di gudang Toko Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yaitu sekitar bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son yang pertama di awal bulan Januari 2021 adalah 40 (empat puluh) lembar Spandek dengan ukuran panjang 5 (lima) meter berwarna silver dan yang kedua di bulan Januari 2021 yaitu 5 (lima) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter berwarna silver, satu buah Tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) Liter berwarna biru, satu batang Pipa AW (Pipa air) ukuran 4 (empat) dim dengan Panjang 4 (empat) meter berwarna putih dan satu buah Kloset jongkok merk Groseto berwarna putih sedangkan di bulan Februari 2021 adalah 20 (dua puluh) lembar triplek ukuran 8 (delapan) millimeter;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son mengambil barang-barang tersebut untuk kejadian bulan Januari 2021 dilakukan dengan cara, Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son pada saat disuruh oleh saksi Bobby Chandra selaku majikan Terdakwa/pemilik gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang orderan, Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son langsung menyisipkan barang-barang yang diinginkannya berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw ukuran 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, tanpa sepengetahuan bos, kemudian barang-barang yang Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son sisipkan tersebut diangkut menggunakan mobil Toko Indo Jaya, yang mana untuk spandek sebanyak 40 (empat puluh) lembar dibawa dan disimpan di rumah saksi Simson Wolo Bara alias Son di Wae Kesambi, sedangkan 5 (lima) lembar spandek, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son kembali ke Toko untuk mengantar barang yang diorder;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian bulan Februari 2021, dilakukan dengan cara, pada saat Terdakwa disuruh oleh bos untuk mengambil barang-barang yang diorder, Terdakwa bersama saudara Simson Wolo Bara alias Son langsung mengambil/menyisipkan barang-barang yang diinginkannya tanpa sepengetahuan bos berupa tripleks dengan ukuran 8 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian tripleks tersebut dijual kepada orang proyek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar sehingga Terdakwa dan saksi Simson Wolo Bara menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan tripleks tersebut di bagi dua, yang mana saksi Simson Wolo Bara alias Son mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Simson Wolo Bara tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang dari saksi Bobby Chandra selaku pemilik Toko Indo Jaya;
- Bahwa harga barang-barang yang diambil antara lain : spandek harga per lembarnya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tandon ukuran 1200 liter harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pipa air ukuran 4 dim harganya Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per batang, closet jongkok harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), triplex 8 mili meter harganya Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Simson Wolo Bara tersebut, saksi Bobby Chandra selaku pemilik Toko Indo Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.240.000,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dimana beberapa perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hergianus Gorong alias Agil dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain” dan sub unsur ”dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya bermula sekitar bulan Januari 2021 ketika saksi Simson Wolo Bara selaku karyawan Toko Indo Jaya disuruh oleh saksi Bobby Chandra selaku pemilik Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang orderan Toko Indo Jaya di gudangnya yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Terdakwa Herlgianus Gorong alias Agil selaku sopir dari Toko Indo Jaya diajak oleh saksi Simson Wolo Bara untuk membantu mengambil barang-barang orderan Toko tersebut, setibanya di gudang Toko Indo Jaya Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son selain mengambil barang-barang orderan Toko juga langsung menyisipkan barang-barang yang diinginkannya berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw ukuran 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, tanpa sepengetahuan bos, kemudian barang-barang yang Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son sisipkan tersebut diangkut menggunakan mobil Toko Indo Jaya, yang mana untuk spandek sebanyak 40 (empat puluh) lembar dibawa dan disimpan dirumah saksi Simson Wolo Bara alias Son di Wae Kesambi, sedangkan 5 (lima) lembar spandek, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son kembali ke Toko untuk mengantar barang yang diorder;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son kembali disuruh oleh saksi Bobby Chandra untuk mengambil barang-barang orderan Toko, dan Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son kembali mengambil/menyisipkan barang-barang yang diinginkannya selain barang-barang orderan Toko tanpa sepengetahuan dari saksi Bobby Chandra berupa tripleks dengan ukuran 8 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian tripleks tersebut dijual kepada orang proyek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar sehingga Terdakwa dan saksi Simson Wolo Bara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan tripleks tersebut di bagi dua, yang mana saksi Simson Wolo Bara alias Son mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son telah menyisipkan barang-barang yang jelas-jelas bukan orderan Toko Indo Jaya tanpa sepengetahuan dari saksi Bobby Chandra selaku pemilik gudang Toko Indo Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tindakan Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son yang telah mengambil/menyisipkan barang-barang milik saksi Bobby Chandra selaku pemilik gudang Toko Indo Jaya, sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa dan membawanya ke rumah Terdakwa dan ada juga yang dijual kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berhak telah menunjukkan sikap Terdakwa untuk memiliki atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut sehingga saksi Bobby Chandra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.240.000,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Bobby Chandra dilakukan dengan cara bekerjasama dengan saksi Simson Wolo Bara alias Son dimana saksi Simson Wolo Bara alias Son yang mengambil barang-barang dari Gudang Toko Indo Jaya sedangkan Terdakwa bertugas sebagai sopir Toko Indo Jaya yang mengangkut barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Simson Wolo Bara alias Son untuk mengambil barang-barang milik saksi Bobby Chandra di Gudang Toko Indo Jaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4 Dimana beberapa perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika :



1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang baik merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Simson Wolo Bara alias Son mengambil barang-barang milik saksi Bobby Chandra di Gudang Toko Indo Jaya dilakukan secara berulang kali yaitu :

1. Kejadian Pertama : sekitar bulan Januari 2021 pada siang hari bertempat di gudang Toko Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Kejadian Kedua : masih sekitar bulan Januari 2021 pada siang hari bertempat di gudang Toko Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Kejadian Ketiga : pada bulan Februari 2021 pada siang hari bertempat di gudang Toko Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son selalu melakukan perbuatan sejenis yaitu mengambil barang-barang milik saksi Bobby Chandra di Gudang Toko Indo Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori perbuatan berlanjut, maka ketiga syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi karena Terdakwa bersama saksi Simson Wolo Bara alias Son mempunyai niat yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama dan pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dimana beberapa perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter, yang telah disita dari Terdakwa, tetapi dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh saksi Bobby Chandra alias Bobby maka dikembalikan kepada saksi Bobby Chandra alias Bobby;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up jeni L 300 warna hitam dengan nomor polisi : S 9824 JA;
- 1 (satu) kunci kontak warna silver dengan gantungan tali warna hitam;

yang tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, tidak pernah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlgianus Gorong alias Agil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter;Dikembalikan kepada saksi Bobby Chandra alias Bobby;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo,S.H. dan Nicko Anrealdo,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo,S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)